

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485 ).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberi Ijin Kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan AMAL INSANI  
Alamat : Jl.Pemuda No.100 Saripan – Jepara Telp.0291 - 597585


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

N a m a : TK Islam Terpadu Ali Bin Abi Tholib Margoyoso  
Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus Km.20 No.38  
Margoyoso Kalinyamatan Jepara 59462

KE DUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,  
Pada tanggal. 26 September 2006



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.